

PENG - 4/PJ/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA AKTIF KODE BILLING UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan kebijakan perpanjangan masa aktif kode billing pajak untuk mendukung kelancaran pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan kode *billing*.

Semula, kode billing hanya **berlaku 7 x 24 jam (168 jam) sejak diterbitkan.**

Namun, mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keadaan kahar, seperti gangguan jaringan, kompleksitas administrasi (melibatkan pihak ketiga), transaksi lintas negara, serta rangkaian hari libur nasional dan hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kebijakan khusus berupa:

- ➔ Perpanjangan masa aktif kode billing menjadi **14 x 24 jam (336 jam) sejak kode billing diterbitkan.**

MULAI BERLAKU

Perpanjangan masa aktif kode *billing* berlaku untuk kode *billing* yang dibuat sejak diterbitkannya pengumuman ini (17 Desember 2025).

TERIMA KASIH

**Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut
silakan menghubungi kami**

FITRI SAGALA
CUSTOMER RELATIONSHIP
HALIM SANTOSO & ASSOCIATES

+62 818 - 1817 - 1615